



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

**Jalan Lawu Barat No. 76 B  
KABUPATEN KARANGANYAR**

Model : 42/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
(Pasal 209 Ay (2) KUHP)

**Nomor : 4/Pid.C/2022/PN.Krg**

Catatan dari persidangan dibuka dan terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Karanganyar, yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **JUMADI Bin SUWANDI**  
Tempat lahir : Grobogan  
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 8 Januari 1961  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Sawahan RT.02 RW.05, Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Susunan Persidangan :

Mahendra Praboo Kusumo Putro, S.H.,M.H.....Hakim

Tri Suramti, S.H.....Panitera Pengganti

Terdakwa dalam keadaan sehat dan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membacakan Berkas Perkara yang diajukan oleh Polres Karanganyar, 14 Juni 2022, Nomor : BP / 39 / VI / 2022 / RESKRIM.;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang masing-masing secara terpisah dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi FAHAM ROSYADI, SE.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya kegiatan parker liar
- Bahwa kegiatan parker liar tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Mojo, Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.15 WIB berdasarkan informasi dari masyarakat, saya bersama dengan Yogi Naruli, SH selaku piket siaga Sat Reskrim Polres Karanganyar dan juga didampingi oleh Yoyok selaku Petugas dari Dishub Kabupaten Karanganyar mendatangi area parker di Jalan Mojo, Desa Sawahan, Kecamatan jaten, Kabupaten Karanganyar. Pada saat itu saya bersama-sama dengan Yogi Naruli, SH melihat terdakwa melakukan kegiatan memarkir kendaraan SPM R2 milik karyawan PT Kias. Setelah itu saya dan Yogi Naruli, SH mengamankan terdakwa beserta barang buktinya

Halaman 1 Catatan Tipiring No. 4/Pid.C./2022/PN Krg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa dibawa ke Sat Reskrim Polres Karanganyar guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang diamankan di Tempat Kejadian Perkara adalah :
  - Uang tunai total sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai uang hasil pungutan parker pada saat diamankan
  - 1 (satu) buah peluit warna hitam
  - 2 (dua) buah bendera parker (merah kuning)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa tidak menggunakan rompi petugas parker resmi dari Pemda Kabupaten Karanganyar
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan parker liar untuk mencari keuntungan pribadi
- Bahwa, kegiatan parker liar yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar

2. Saksi YOYOK SARTONO Bin SULARJO (Alm.)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa saya bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar yang menjabat sebagai Pengelola Perparkiran se Kabupaten Karanganyar dan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan parker di Kabupaten Karanganyar
- Bahwa saya diajukan sebagai saksi oleh pihak kepolisian sehubungan dengan adanya kegiatan parker liar
- Bahwa kegiatan parker liar tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.15 WIB di Jalan Mojo, Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
- Bahwa juru parker yang mengelola parker di Jalan Mojo Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tersebut melanggar ijin pengelolaan dan melanggar Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Bahwa terdakwa tidak bisa menunjukkan surat perijinan pengelolaan lahan parker di Jalan Mojo, Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dan terdakwa tidak memakai perlengkapan sebagai juru parker seperti atribut/perlengkapan yang telah ditentukan pada Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Bahwa lahan parker yang dikelola terdakwa berada di bahu Jalan sehingga membahayakan pengguna Jalan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Karanganyar pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Mojo Desa Sawahan, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan parker liar (tanpa Ijin dari Dishub Kabupaten Karanganyar) tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) tahun
- Bahwa yang membantu terdakwa dalam kegiatan parker adalah Sarwanto, Bayu Aditya, Dimas, Dwi dan Hari
- Bahwa tariff setiap sepeda motor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) selama ± 8 jam
- Bahwa yang parker di tempat terdakwa adalah merupakan pekerja di pabrik Kias dan mereka bekerja selama ± 8 jam, lebih dari itu terdakwa kenakan tarif tambahan
- Bahwa rata-rata pendapatan yang terdakwa peroleh setiap hari kurang lebih sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 2 Catatan Tipiring No. 4/Pid.C./2022/PN Krg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pemeriksaan pembuktian dinyatakan selesai, lalu Hakim membacakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum

Selanjutnya Hakim Menskors persidangan untuk menyusun putusan

Skors dicabut, selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan telah cukup kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa JUMADI Bin SUWANDI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan

Setelah memeriksa barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman

Mengingat pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa JUMADI Bin SUWANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah"
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) hari
  3. Menyatakan barang bukti berupa
    - Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
    - Dirampas untuk Negara
    - 1 (satu) buah peluit warna hitam
    - 2 (dua) buah bendera parker (merah kuning)Dirampas untuk dimusnahkan
  4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- Demikian diputuskan dan dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 16 Juni 2022 oleh Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berdasarkan Penetapannya tertanggal 16 Juni 2022 dibantu oleh Tri Suramti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Penyidik Polres Karanganyar dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim

Tri Suramti, S.H.

Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H.,M.H.

Halaman 3 Catatan Tipiring No. 4/Pid.C./2022/PN Krg.